

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional perusahaan yang berlaku. Selain itu, atas hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Siklus pendapatan dari praktik kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi sudah dilakukan dengan baik yang dimulai dari permohonan pengajuan pinjaman oleh anggota sampai dengan pencatatan pada buku besar dan pembuatan laporan keuangan. Pada pelaksanaan siklus pendapatan sudah terdapat pemisahan tugas dan kewajiban yang jelas di antara para pengurus koperasi. Selain itu, dokumen yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sudah memenuhi kebutuhan dokumen yang dibutuhkan oleh koperasi simpan pinjam pada umumnya jika dibandingkan dengan landasan teori yang digunakan. Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Koperasi

Simpan Pinjam Niaga Central Abadi masih hanya bergantung kepada pendapatan bunga sebagai sumber pendapatan utamanya.

- 2) Sistem pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi sudah cukup baik mengingat sudah terdapat berbagai tindakan pengendalian secara preventif, detektif, dan korektif yang cukup memadai. Selain itu, komitmen dalam penegakan pengendalian internal oleh Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi juga tercermin melalui tindakannya dalam meminta bantuan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan mengenai kinerja dan laporan keuangan. Namun perlu diperhatikan terkait lingkungan pengendalian dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi belum dapat menerapkan rotasi pengurus secara berkala.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan praktik kegiatan operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi masih hanya mengandalkan sumber pendapatan utama dari pendapatan bunga. Oleh karena itu, penulis mengemukakan saran yang didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi bahwa dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, koperasi simpan pinjam dapat menggunakan kelebihan dana tersebut sebagai penambah pendapatan dengan beberapa cara seperti:

- a. Menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - b. Pembelian saham melalui pasar modal;
  - c. Mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.
- 2) Dalam lingkungan pengendalian Koperasi Simpan Pinjam Niaga Central Abadi masih belum terdapat pelaksanaan rotasi pengurus. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk melakukan rotasi pengurus secara berkala karena rotasi pengurus memiliki beberapa manfaat terhadap perusahaan. Manfaat yang timbul dari adanya penerapan rotasi pengurus antara lain akan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pengurus serta dapat meminimalisir adanya tindakan merugikan perusahaan yang disengaja oleh pengurus yang tidak memiliki integritas.